



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR: 191/KPTS/266/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI PENILAIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGN ANAK KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dipandang perlu membentuk panitia Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dan Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
12. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 02).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI PENILAIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Panitia pelaksana kegiatan Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Panitia sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan melibatkan beberapa unsur terkait;
 - b. melaksanakan kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada atasan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Maros kegiatan Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kode Kegiatan 1.08.1.08.01.015.016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros,
pada tanggal 6 Januari 2020

WAKIL BUPATI MAROS



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Maros di Maros;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Maros di Maros.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 191/KPTS/266/I/2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020

TENTAN : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN EVALUASI PENILAIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN
2020.

SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENANGGUNG JAWAB	Panitia diberikan biaya Perjalanan Dinas Dalam Pelaksanaan tugasnya
2	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KETUA	
3.	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	WAKIL KETUA	
4.	KASI KESETARAAN GENDER	SEKRETARIS	
5.	KASI KETAHANAN DAN KUALITAS KELUARGA	ANGGOTA	
6.	KASI DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA	
7.	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
8	SRI SHANTI SYAM, SE NIP:19751108201508 2 001	ANGGOTA	
9	HAMIDAH NIP:197407 07200903 2 006	ANGGOTA	
10	IRMAWATI NIP:19831223 201501 2 001	ANGGOTA	
11	ADRIANUS GIRIKALLO NIP:19730515 201412 1 003	ANGGOTA	
12	ABDUL RAUF, SH 196801032007011005	ANGGOTA	
13.	HJ. RAODAH 198606182010012028	ANGGOTA	

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM